

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Terwujudnya kesehatan dan keselamatan di lingkungan kerja tentunya harus diterapkan oleh semua pihak, baik perusahaan maupun pekerja itu sendiri. Apabila kesehatan dan keselamatan dalam bekerja sudah terwujud, hal tersebut nantinya akan berdampak baik terhadap meningkatnya produktifitas kerja yang optimal sehingga dapat mencegah dan menekan terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja. Perusahaan perlu melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang diharapkan dapat menurunkan tingkat kecelakaan kerja. Berbagai faktor yang menyebabkan kecelakaan di tempat kerja diantaranya: kurangnya perawatan terhadap perlengkapan kerja, peralatan kerja dan perlengkapan kerja yang tidak tersedia ataupun tak layak pakai (Hidayat et al., 2021).

Angka kecelakaan kerja merupakan suatu indikator keselamatan kerja di suatu perusahaan atau industri. Industri dikatakan memiliki *zero accident* apabila tidak terdapat kecelakaan kerja. *Zero Accident Award* yang merupakan bagian dari program nasional pembudayaan K3 bertujuan untuk memberikan motivasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah melaksanakan K3 dan berhasil mencapai nihil kecelakaan pada kurun waktu tertentu. Nihil

kecelakaan yang dimaksud adalah dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja tanpa kehilangan waktu atau jam kerja.

Menurut *International Labour Organization (ILO)* tahun 2018, lebih dari 1,8 juta kematian akibat kerja terjadi setiap tahunnya di kawasan Asia dan Pasifik. Bahkan dua pertiga kematian akibat kerja di dunia terjadi di Asia 2,78 juta pekerja meninggal setiap tahun karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sekitar 2,4 juta (86,3%) dari kematian ini dikarenakan penyakit akibat kerja, sementara lebih dari 380.000 (13,7%) dikarenakan kecelakaan kerja (ILO, 2018).

Berdasarkan catatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, bahwa kasus kecelakaan kerja pada tahun 2021 sebanyak 234.270. Jumlah kasus tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,65% dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 221.740 kasus. Melalui data yang diperoleh menyatakan kasus kecelakaan kerja pada 5 tahun kebelakangan mengalami kenaikan. Pada tahun 2017, total kecelakaan kerja yang tertera sebanyak 123.040 kasus. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2018 mendapati kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar 40,94% menjadi 182.835 kasus. Kecelakaan kerja mengalami peningkatan lagi sebesar 21,28% menjadi 221.749 kasus pada 2020. Menurut

keterangan BPJS Ketenagakerjaan bahwa kebanyakan kecelakaan kerja tersebut terjadi di tempat kerja (Larasti et al., 2024)

BPJS Ketenagakerjaan juga mengemukakan bahwa sebanyak 34,43% penyebab kecelakaan kerja disebabkan oleh tindakan tidak aman (*unsafe action*), 32,12% disebabkan oleh pekerja yang tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD) dan sebesar 32,25% disebabkan oleh keadaan tempat kerja yang tidak aman. Sepanjang tahun 2020, tercatat ada sebanyak 35.291 kasus (dengan proporsi 42,2%) kecelakaan kerja yang terjadi di Jawa Barat. Mayoritas kecelakaan terjadi karena faktor *human error* yang menimbulkan kerugian materi dan moril baik bagi perusahaan maupun pekerja (Disnakertrans, 2021).

Selain *unsafe action* dan *unsafe condition*, menurut ILO (1998) karakteristik individu (masa kerja, usia, pengetahuan, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jam kerja atau shift kerja, keterampilan, kondisi fisik, perilaku, sikap) faktor manajemen (sosialisasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), pelatihan) dan juga faktor lingkungan (ventilasi, kebisingan, pencahayaan, *house keeping*, warna dan label peringatan) juga merupakan penyebab dari terjadinya kecelakaan kerja (Irkas et al., 2020)

Faktor personal atau kesalahan manusia (*human error*) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terbentuknya tindakan tidak aman (*unsafe action*). Faktor tersebut antara lain tingkat pengetahuan, kesadaran, pendidikan, pengalaman, pelatihan, kepribadian, beban fisik, usia, kelelahan kerja, motivasi, tekanan kerja, kepuasan kerja dan kesalahan dalam manual handling seperti mengangkat (*lifting*), menarik (*pulling*), mendorong (*pushing*), menumpuk (*stacking*), menahan (*holding*), membawa (*carrying*), meluncurkan (*sliding*) dan menggelindingkan (*wheeling*) yang tidak sesuai pada saat bekerja sehingga dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Faktor selanjutnya merupakan faktor pekerjaan yang terdiri dari faktor pengawasan, engineering, proses pembelian, proses perawatan dan pemeliharaan, ketersediaan peralatan dan perkakas, standar operasional kerja (Selviani et al., 2024)

Meningkatnya kecelakaan kerja di Indonesia masih sangat tinggi salah satunya di bidang pembangkit listrik, telah terjadi kecelakaan kerja di beberapa pembangkit listrik selama 4 tahun berturut-turut, mulai dari 2015-2018. Kecelakaan kerja yang terjadi karena diakibatkan kurangnya prioritas kesehatan dan keselamatan bagi para pekerja di lapangan terutama bagian operasi. Mengakibatkan 13 orang meninggal dunia, 6 orang luka parah, dan 1 orang luka ringan. Bukan hanya membahayakan nyawa manusia saja tetapi

juga berdampak pada kerusakan asset pembangkit, sehingga menghambat laju pembangkit melakukan operasi produksi listrik.

Adapun kecelakaan kerja yang pernah terjadi di Indonesia di bidang pembangkit listrik selama 4 tahun berturut-turut bermula pada 2015-2018. Kecelakaan kerja diakibatkan oleh 2 kurangnya prioritas dari keselamatan dan kesehatan bagi pekerja bagian operator yang mengakibatkan meninggal dunia 13 pekerja, luka parah 6 pekerja, dan 1 pekerja luka ringan. Kecelakaan kerja yang terjadi sangat membahayakan nyawa pekerja dan berimbas pada kerusakan asset dan properti perusahaan, sehingga menjadi kendala bagi operasi produksi listrik pada pembangkit (Achmad et al., 2020)

Berdasarkan hasil obsevasi awal yang dilakukan di lapangan, PT. PLN Indonesia Power UBP Tello merupakan Perusahaan Listrik Negara yang bergerak di bidang Pembangkit Tenaga Listrik, ditemukan karyawan pegawai 66 orang, sebanyak 146 orang Alih daya. Selain itu terdapat juga unit kerja operasi dan pemeliharaan (OPHAR) yang mengurus segala bidang yang berkaitan dengan teknik dan mekanik seperti pemeliharaan akibat adanya gangguan. PT PLN IP UBP Tello merupakan suatu perusahaan pembangkit listrik yang menggunakan alat dan mesin yang dapat mengakibatkan kecelakaan dan penyakit kerja. Didapatkan data awal dari staff K3L bahwa kecelakaan fatal jarang terjadi.

Pekerjaan di area pembangkit merupakan salah satu contoh pekerjaan yang memiliki bahaya dan risiko yang tinggi, maka dari itu PT. PLN Indonesia Power UBP Tello menerapkan metode *safety* patrol. *Safety* patrol merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh PT. PLN Indonesia Power UBP Tello khususnya di area mesin pembangkit. Kegiatan *safety* patrol di area pembangkit dilakukan 2 kali sehari. *Safety* patrol dilaksanakan oleh tim K3L yang ada diperusahaan. *Safety* patrol dilaksanakan dengan kewenangan manajemen, serta komitmen seluruh karyawan perusahaan untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja

Menurut laporan kecelakaan kerja PT. PLN IP UBP Tello memiliki *zero accident*, Namun perilaku tidak aman masih dapat ditemukan dalam proses kerja sehari-hari seperti kurangnya menggunakan APD yang sesuai dengan SOP. Dari hasil wawancara dengan Kepala HSE pernah terjadi *near miss accident* seperti, pekerja terjatuh 5 kasus, terpeleset 10 kasus, tersetrum 1 kasus, gangguan pendengaran 3 kasus dan gangguan penglihatan 2 kasus. Hal tersebut terjadi dikarenakan tindakan tidak aman yang dilakukan pekerja seperti tidak menggunakan sepatu *safety* yang sesuai, tidak menggunakan *earplug* pada area mesin beroperasi, tidak menggunakan sarung tangan lengkap pada saat pengoperasian mesin dan bercengkerama pada saat bekerja.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti melihat masih rendahnya tingkat kesadaran pekerja terhadap bahaya yang ada di lingkungan kerja, maka peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai mengenai hubungan tindakan tidak aman (*unsafe action*) dan kondisi tidak aman (*unsafe condition*) pada pekerja pembangkit di PT. PLN IP UBP Tello Makassar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalah penelitian, sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hubungan *unsafe action* dengan kejadian kecelakaan kerja pada pekerja pembangkit di PT. PLN IP UBP Tello Makassar?
2. Apakah terdapat hubungan *unsafe condition* dengan kejadian kecelakaan kerja pada pekerja pembangkit di PT. PLN IP UBP Tello Makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dijabarkan sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan antara tindakan tidak aman (*unsafe action*) dan kondisi tidak aman (*unsafe condition*) pada pekerja pembangkit di PT. PLN IP UBP Tello Makassar

## 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui hubungan *unsafe action* dengan kejadian kecelakaan kerja pada pekerja pembangkit di PT. PLN IP UBP Tello Makassar?
- b. Untuk hubungan *unsafe condition* dengan kejadian kecelakaan kerja pada pekerja pembangkit di PT. PLN IP UBP Tello Makassar?

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dan memberikan bukti empiris mengenai hubungan Tindakan Tidak Aman (*unsafe action*) dan Kondisi Tidak Aman (*unsafe condition*) pada pekerja pembangkit di PT. PLN IP UBP Tello Makassar dan sebagai sarana untuk melatih berpikir sistematis dalam menganalisis suatu masalah.

### 2. Manfaat bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi atau masukan tambahan bagi pekerja pembangkit di PT. PLN IP UBP Tello mengenai cara kerja yang aman dan pengetahuan tentang pentingnya melakukan tindakan aman dan kondisi aman

untuk mencegah kejadian kecelakaan kerja, agar dapat meningkatkan produktivitas kerja secara optimal.

### 3. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk mampu menambah wawasan dalam mengkaji hubungan *Unsafe condition* dan *Unsafe Action* dengan kejadian kecelakaan kerja serta berkesempatan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh studi di Program Studi Kesehatan Masyarakat Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Muslim Indonesia. Meskipun topik yang diteliti memiliki kesamaan dengan penelitian lain, akan tetapi hasil dari penelitian akan berbeda hingga dapat memperkaya pengetahuan pengetahuan serta wawasan.